



PUTUSAN
Nomor 358/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : AJAI SAPUTRA alias PUTRA bin ADI KUSNADI;
Tempat lahir : Lubuklinggau;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Oktober 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kenanga II Ilntas RT 09 KelurahanKenanga
Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk
Linggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II:

Nama lengkap : PITO AGUSTIAN alias ALDO SANJAYA alias
ALDO bin MAMAN SUKARMAN;
Tempat lahir : Bangun Jaya;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 17 Agustus 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bangun Jaya RT. 04 RW. 04 Desa
Bangun Jaya Kecamatan BTS Ulu Kabupaten
Musi Rawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa I. AJAI SAPUTRA alias PUTRA bin ADI KUSNADI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Hal. 1 dari 24 Hal Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa II. PITO AGUSTIAN alias ALDO SANJAYA alias ALDO bin MAMAN SUKARMAN tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 358/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Ajai Saputra Alias Putra Bin Adi Kurnadi bersama dengan Terdakwa II Pito Agustian Alias Aldo Sanjaya Alias Aldo Bin Maman Sukarman, telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sesuai dengan Dakwaan Tunggal kami Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ajai Saputra Alias Putra Bin Adi Kurnadi bersama dengan Terdakwa II Pito Agustian Alias Aldo Sanjaya Alias Aldo Bin Maman Sukarman, dengan pidana penjara selama, 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Eksemplar BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) No : M-07864809 Sepeda motor Yamaha Vixion warna

Hal. 2 dari 24 Hal Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam tahun 2016 Nopol : B 3505 SWO Noka : MH3RG1810GK219944 Nosin : G3E7E0220452, An. Muhammad Syarif Hidayatullah milik Saksi Korban;

- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No : 15750107 sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam tahun 2016 Nopol : B 3505 SWO Noka : MH3RG1810GK219944 Nosin : G3E7E0220452, An. Muhammad Syarif Hidayatullah milik Saksi Korban;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Shafiq Danil;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, Para Terdakwa ingin membantu kedua orang tuanya mencari nafkah dan Para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-1846/LLG/Eoh.2/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 sebagai berikut :

Bahwa Para Terdakwa I Ajai Saputra Alias Putra Bin Adi Kusnadi bersama dengan Terdakwa II Pito Agustian Alias Aldo Sanjaya Alias Aldo Bin Maman Sukarman, pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di Lapangan Kurma Masjid Agung Kota Lubuk Linggau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 3 dari 24 Hal Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bermula pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Lapangan Kurma Masjid Agung Kota Lubuk Linggau Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Aldo Sanjaya Alias Aldo dan dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa ikut Aldo Sanjaya Alias Aldo untuk mengamen di Bus dengan memakai gitar milik teman Aldo Sanjaya Alias Aldo, awalnya kami mengamen di dalam BUS SAN yang kami naiki dari Lapangan Kurma menuju ke arah Palembang dan setelah tiba di Loket Bus SAN yang berada di Kelurahan Jawa Kiri Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau kami berdua turun dari Bus dan mendapatkan uang Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan setelah itu karena kami berdua kelelahan, Terdakwa mengajak Aldo Sanjaya Alias Aldo untuk singgah ke rumah teman Terdakwa yang bernama Meliya kemudian Terdakwa dan Aldo Sanjaya Alias Aldo berjalan kaki dari Loket Bus SAN menuju ke rumah kostan Meliya yang beralamat di Jalan Durian RT 02 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau dan pada saat Terdakwa dan Aldo Sanjaya Alias Aldo tiba di rumah Meliya, Terdakwa bertemu dengan Meliya bersama dengan Korban yang merupakan pacar dari Meliya setelah itu Terdakwa dan Aldo Sanjaya Alias Aldo beristirahat di rumah kostan Meliya namun dikarenakan pada saat itu kami masih membawa gitar yang kami pinjam milik teman Aldo Sanjaya Alias Aldo lalu Terdakwa mengajak Aldo Sanjaya Alias Aldo untuk mengembalikan gitar tersebut kemudian namun dikarenakan pada saat itu kami tidak memiliki kendaraan, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Korban namun terlebih dahulu Terdakwa berkata kepada Meliya dengan berkata "mel aku pinjam motor kau dulu,nak balek in gitar ini" lalu dijawab oleh Meliya "yo tanyo dengan danil yang punyo motor,motor itu gak ada minyaknyo" lalu Terdakwa berkata kepada Korban "dan aku minjam motor yo" dijawab Korban "nak kemano" lalu Terdakwa jawab "nak ngantar gitar" di jawab Korban "yo pakek la,kunci di motor tu lah" setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik Korban yang pada saat itu terparkir di depan rumah kostan bersama dengan Aldo Sanjaya Alias Aldo langsung menuju ke rumah kontrakan teman Aldo Sanjaya Alias Aldo yang berada di Kelurahan Lubuk Aman Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau dan setelah Terdakwa dan Aldo Sanjaya Alias Aldo mengembalikan gitar lalu

Hal. 4 dari 24 Hal Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Lig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Aldo Sanjaya Alias Aldo pergi berjalan-jalan terlebih dahulu menggunakan sepeda motor milik Korban dan pada saat diperjalanan Aldo Sanjaya Alias Aldo berkata kepada Terdakwa “put, kito pinggatke bae motor ini wong jugo jauh pulo wong megang sakti... mano buntu pulo ini” dan Terdakwa jawab “baseng lah,duit lagi katek” kemudian Terdakwa dan Aldo Sanjaya Alias Aldo langsung membawa sepeda motor milik Korban ke Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu untuk dijual dan pada saat tiba di Desa Kepala Curup Terdakwa turun dipinggir jalan sedangkan sepeda motor milik Korban dibawa oleh Aldo Sanjaya Alias Aldo untuk dijual dan sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit Aldo Sanjaya Alias Aldo mendatangi Terdakwa masih membawa sepeda motor milik Korban dan berkata kepada Terdakwa “motor ini ado yang anak mbelinya dua juta, galak apo dak??” lalu Terdakwa jawab “murah nian” Aldo Sanjaya Alias Aldo berkata “minyak dak ado lagi kalo anak bale.i motor, tepakso jual tu la” Terdakwa jawab “yo baseng la kau do,jual la” lalu Aldo Sanjaya Alias Aldo pergi lagi membawa sepeda motor milik Korban dan sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit Aldo Sanjaya Alias Aldo datang menemui Terdakwa dengan berjalan kaki ditempat Terdakwa menunggu lalu setelah itu Aldo Sanjaya Alias Aldo langsung berkata kepada Terdakwa “na motor kan laku dua juta, kau sejuta aku sejuta” dan Aldo Sanjaya Alias Aldo memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Aldo Sanjaya Alias Aldo langsung pulang menuju ke Kota Lubuk Linggau dengan menumpang Mobil Travel dari arah Bengkulu ke Kota Lubuk Linggau.

– Bahwa selanjutnya cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ajai Saputra Alias Putra melakukan penggelapan sepeda motor milik Korban yaitu awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ajai Saputra Alias Putra dengan membawa gitar datang ke kosan teman Terdakwa Ajai Saputra Alias Putra dan saat di kosan Terdakwa bertemu dengan Korban dan seorang wanita kemudian Terdakwa berkenalan dan Terdakwa mengetahui jika nama Korban bernama Muhammad Shafiq Danil dan wanita tersebut bernama Meliya kemudian Terdakwa dan Terdakwa Ajai Saputra Alias Putra masuk kedalam kosan Meliya yang kemudian kami duduk di dalam kosan namun saat itu Terdakwa mengantuk dan tertidur di ruang tamu kosan Meliya dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa di bangunkan oleh Terdakwa Ajai Saputra Alias Putra dan berkata “ayo do

Hal. 5 dari 24 Hal Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kito baleke gitar dulu” dan Terdakwa bangun dan Terdakwa jawab “ayo” kemudian Terdakwa dan Terdakwa Ajai Saputra Alias Putra keluar dari kosan Meliya lalu Terdakwa Ajai Saputra Alias Putra mendorong sepeda motor milik korban lalu mengeluarkan dari kosan dan setelah diluar kosan kemudian Terdakwa Ajai Saputra Alias Putra membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk di belakang (di bonceng) selanjutnya kami menuju Simpang Batu Urip Taba dan mengisi minyak sepeda motor setelah mengisi minyak kemudian Terdakwa Ajai Saputra Alias Putra mengajak Terdakwa berkeliling dengan menggunakan sepeda motor milik Korban ke arah Jl. Kanga 2 namun saat di jalan, Terdakwa Ajai Saputra Alias Putra berkata “payo do kito pinggatke bae motor wong ini” dan Terdakwa jawab “lah men kau yakin laju soalnya yang punyo motor tu tau kek kau” dan di jawab oleh Terdakwa Ajai Saputra Alias Putra “aman pacak lah aku nak buron buron dak papo” dan Terdakwa jawab “ayolah” kemudian Terdakwa dan Terdakwa Ajai Saputra Alias Putra langsung menuju ke Loret Bus SAN yang berada di Kelurahan Jawa Kiri untuk mengembalikan gitar kepada teman Terdakwa bernama Bobi dan setelah mengembalikan gitar kemudian Terdakwa dan Terdakwa Ajai Saputra Alias Putra pergi menuju ke Desa Kepala Curup dengan mengendarai sepeda motor milik Korban dan sesampainya di Desa Kepala Curup kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa Ajai Saputra Alias Putra langsung menuju ke rumah teman Terdakwa bernama Feri dan sekira pukul 18.30 WIB setelah sampai di rumah Feri kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa Ajai Saputra Alias Putra menunggu di rumah Feri lalu Terdakwa dan Feri pergi membawa sepeda motor korban untuk di jual dengan posisi Terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan Feri Terdakwa bonceng dan saat itu Feri yang menunjukan jalan dan kami menuju ke Desa Kampung Jeruk Kabupaten Rejang Lebong dan sekira 25 (dua puluh lima) menit kami sampai di lokasi gelanggang sabung ayam dan sesampainya di gelanggang kemudian teman Terdakwa Feri menemui seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan menawarkan sepeda motor milik Korban dan orang orang tersebut mau membeli sehingga sepeda motor milik Korban terjual sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa belikan Narkotika jenis Sabu dengan orang yang membeli sepeda motor milik Korban dan sisa uangnya sebesar Rp1.550.000,00

Hal. 6 dari 24 Hal Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa masukan ke kantong Terdakwa kemudian Terdakwa dan Feri pulang diantarkan oleh orang yang membeli motor sesampainya di rumah Feri kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Terdakwa Ajai Saputra Alias Putra jika sepeda motor milik korban terjual seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun yang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) nya Terdakwa belikan Narkotika jenis Sabu dan sisanya sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah menjelaskan kepada Terdakwa Ajai Saputra Alias Putra kemudian Terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor milik Korban yang saat itu Terdakwa dan Terdakwa Ajai Saputra Alias Putra masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Feri Terdakwa berikan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah membagikan uang kemudian Terdakwa dan Terdakwa Ajai Saputra Alias Putra pulang dengan menggunakan Travel dari arah Bengkulu menuju ke Kota Lubuk Linggau dan sesampainya di Lubuk Linggau kemudian Terdakwa dan Terdakwa Ajai Saputra Alias Putra berhenti di Kelurahan Lubuk Aman dan pulang ke kosan Terdakwa yang beralamatkan di Kosan Man Bungkok Kel. Lubuk Aman Kec. Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau dan setelah di Kosan lalu Terdakwa dan Terdakwa Ajai Saputra Alias Putra langsung mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu setelah mengkonsumsi Sabu kemudian Terdakwa Ajai Saputra Alias Putra tinggal di kosan Terdakwa selama 4 (empat) hari dan setelah itu Terdakwa Ajai Saputra Alias Putra pulang kerumahnya dan setelah itu Terdakwa tidak pernah bertemu kembali dengan Terdakwa Ajai Saputra Alias Putra namun Terdakwa mendapatkan informasi jika Terdakwa Ajai Saputra Alias Putra melarikan diri ke Provinsi Bengkulu.

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami kerugian setidaknya-tidaknya mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I Ajai Saputra Alias Putra Bin Adi Kusnadi dan Terdakwa II Pito Agustian Alias Aldo Sanjaya Alias Aldo Bin Maman Sukarman sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana;

Hal. 7 dari 24 Hal Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Muhammad Shafiq Danil Alias Danil Bin Mastuti, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai Saksi Korban untuk perkara tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Kosan Zur milik pacar Saksi Korban atas nama Meliya Jalan Durian RT 02 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Korban pergi bermain di kost-an pacar Saksi Korban, lalu sekira pukul 12.30 WIB datanglah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang tidak Saksi Korban kenali yang dihantarkan oleh orang lain yang tidak Saksi Korban ketahui dan mereka berempat sempat mengobrol bermain handphone didalam kost-an pacar Saksi Korban, lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I berkata kepada pacar Saksi Korban "Mel aku pinjam motor kau dulu nak balek gitar in gita ini" dan pacar Saksi Korban menjawabnya "ya Tanya saja sama Danil yang punya motor.. motor itu gak ada minyaknya.." dan Terdakwa I berkata lagi kepada Saksi Korban "pinjam ya Dan ya ?? masak kau gak percaya samaku cumin sebentar doank" dan Saksi Korban pun menjawab "kuncinya dimotor itulah" lalu Terdakwa I pun pergi membawa sepeda motor Saksi Korban bersama dengan Terdakwa II, lalu sekira pukul 22.00 WIB Saksi Korban pun menunggu ternyata sepeda motor Saksi Korban tidak juga dikembalikan sehingga Saksi Korban pun berusaha mencari keberadaan Terdakwa I dan Saksi Korban pun mengajak pacar Saksi Korban dan teman pacar Saksi Korban yang bernama Berto mendatangi rumah Terdakwa I, namun Terdakwa I tidak berhasil ditemukan hingga akhirnya Saksi Korban pun menghubungi teman Saksi Korban bernama Rizky lewat telepon dan Saksi Korban bercerita bahwa motor Saksi Korban hilang lalu Saksi Korban meminta jemput di Kostan Zur milik pacar Saksi Korban atas nama Meliya;

Hal. 8 dari 24 Hal Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi Korban yang telah dibawa oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam tahun 2016 Nopol B 3505 SWO Noka MH3RG1810GK219944 Nosin G3E7E0220452;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah yang meminjam dan membawa sepeda motor milik Saksi Korban sedangkan Terdakwa II dengan posisi dibonceng;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa Para Terdakwa adalah milik Saksi Korban sendiri serta sepeda motor tersebut dilengkapi dengan dokumen surat STNK dan BPKB atas nama Saksi Korban;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami akibat perbuatan Para Terdakwa adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rizky Khamzah Fitri Bin Tursiman, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai Saksi untuk perkara tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Kosan Zur milik pacar Saksi atas nama Meliya Jalan Durian RT 02 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang telah dibawa oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam tahun 2016 Nopol B 3505 SWO Noka MH3RG1810GK219944 Nosin G3E7E0220452;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya dari keterangan Saksi Korban yang memberitahukan kepada Saksi jika Para Terdakwa yang membawa sepeda motor Saksi Korban;
- Bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut yang dialami oleh Saksi Korban, Saksi sedang berada di Desa Megang Sakti Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas yang pada saat itu Saksi sedang bekerja;

Hal. 9 dari 24 Hal Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 Saksi Korban menghubungi Saksi melalui telpon jika sepeda motor milik Saksi Korban telah dibawa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban kepada Saksi, cara Para Terdakwa adalah awalnya Saksi Korban sedang berada di rumah kostan pacarnya lalu Terdakwa Ajai Saputra meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan alasan untuk mengembalikan sebuah gitar namun sampai dengan malam hari Terdakwa Ajai Saputra tidak juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa setelah mendapat telpon dari Saksi Korban, Saksi langsung menjemput Saksi Korban di rumah kostan pacarnya kemudian membawa Saksi Korban pulang dan mengantarkan ke rumahnya yang berada di Desa Mulyo Sari Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa Para Terdakwa adalah milik Saksi Korban serta sepeda motor tersebut dilengkapi STNK dan BPKB atas nama Saksi Korban;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. AJAI SAPUTRA alias PUTRA bin ADI KUSNADI :

- Bahwa Terdakwa I memahami dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara pidana yang Terdakwa I lakukan;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa I sedang berada di Lapangan Kurma Masjid Agung Kota Lubuk Linggau, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan dikarenakan pada saat itu Terdakwa I sedang tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa I ikut Terdakwa II untuk mengamen di Bus dengan memakai gitar milik teman Terdakwa II, awalnya Para Terdakwa mengamen di dalam Bus SAN yang Para Terdakwa naiki dari Lapangan Kurma menuju ke arah Palembang dan setelah tiba di Loket Bus SAN yang berada di Kelurahan Jawa Kiri Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau Timur II Kota

Hal. 10 dari 24 Hal Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Lig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Linggau Para Terdakwa berdua turun dari Bus dan mendapatkan uang Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan setelah itu karena Para Terdakwa kelelahan, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk singgah ke rumah teman Terdakwa I yang bernama Meliya. Kemudian Para Terdakwa berjalan kaki dari Loket Bus SAN menuju ke rumah kost-an Meliya yang beralamat di Jalan Durian RT 02 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau dan pada saat Para Terdakwa tiba di rumah Meliya, Terdakwa I bertemu dengan Meliya bersama dengan Korban yang merupakan pacar dari Meliya setelah itu Para Terdakwa beristirahat di rumah kost-an Meliya namun dikarenakan pada saat itu Para Terdakwa masih membawa gitar yang Para Terdakwa pinjam milik teman Terdakwa II lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengembalikan gitar tersebut. Kemudian dikarenakan pada saat itu Para Terdakwa tidak memiliki kendaraan, Terdakwa I meminjam sepeda motor milik Korban namun terlebih dahulu Terdakwa I berkata kepada Meliya dengan berkata "mel aku pinjam motor kau dulu,nak balek in gitar ini" lalu dijawab oleh Meliya "yo tanyo dengan danil yang punyo motor,motor itu gak ada minyaknya" lalu Terdakwa I berkata kepada Korban "dan aku minjam motor yo" dijawab Korban "nak kemano" lalu Terdakwa I jawab "nak ngantar gitar" di jawab Korban "yo pakek la, kunci di motor tu lah" setelah itu Terdakwa I langsung membawa sepeda motor milik Korban yang pada saat itu terparkir di depan rumah kost-an bersama dengan Terdakwa II langsung menuju ke rumah kontrakan teman Terdakwa II yang berada di Kelurahan Lubuk Aman Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau dan setelah Para Terdakwa mengembalikan gitar, lalu Para Terdakwa pergi berjalan-jalan terlebih dahulu menggunakan sepeda motor milik Korban dan pada saat diperjalanan, Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I "put,kito pinggatke bae motor ini wong jugo jauh pulo wong megang sakti... mano buntu pulo ini" dan terdakwa I jawab "baseng lah,duit lagi katek" kemudian Para Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik Korban ke Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu untuk dijual dan pada saat tiba di Desa Kepala Curup, Terdakwa I turun dipinggir jalan sedangkan sepeda motor milik Korban dibawa oleh Terdakwa II untuk dijual dan sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa II mendatangi Terdakwa I masih membawa sepeda motor milik Korban dan berkata kepada Terdakwa I "motor ini ado yang anak mbelinya

Hal. 11 dari 24 Hal Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Lig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua juta, galak apo dak??” lalu Terdakwa I jawab “murah nian” Terdakwa II berkata “minyak dak ado lagi kalo anak bale.i motor, tepakso jual tu la” Terdakwa I jawab “yo baseng la kau do,jual la” lalu Terdakwa II pergi lagi membawa sepeda motor milik Korban dan sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa II datang menemui Terdakwa I dengan berjalan kaki ditempat Terdakwa I menunggu lalu setelah itu Terdakwa II langsung berkata kepada Terdakwa I “na motor kan laku dua juta, kau sejuta aku sejuta” dan Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya Para Terdakwa langsung pulang menuju ke Kota Lubuk Linggau dengan menumpang Mobil Travel dari arah Bengkulu ke Kota Lubuk Linggau;

Terdakwa II. PITO AGUSTIAN alias ALDO SANJAYA alias ALDO bin MAMAN SUKARMAN :

- Bahwa Terdakwa I memahami dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara pidana yang Terdakwa I lakukan;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa I sedang berada di Lapangan Kurma Masjid Agung Kota Lubuk Linggau, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan dikarenakan pada saat itu Terdakwa I sedang tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa I ikut Terdakwa II untuk mengamen di Bus dengan memakai gitar milik teman Terdakwa II, awalnya Para Terdakwa mengamen di dalam Bus SAN yang Para Terdakwa naiki dari Lapangan Kurma menuju ke arah Palembang dan setelah tiba di Locket Bus SAN yang berada di Kelurahan Jawa Kiri Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau Para Terdakwa berdua turun dari Bus dan mendapatkan uang Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan setelah itu karena Para Terdakwa kelelahan, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk singgah ke rumah teman Terdakwa I yang bernama Meliya. Kemudian Para Terdakwa berjalan kaki dari Locket Bus SAN menuju ke rumah kost-an Meliya yang beralamat di Jalan Durian RT 02 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau dan pada saat Para Terdakwa tiba di rumah Meliya, Terdakwa I bertemu dengan Meliya bersama dengan Korban yang merupakan pacar dari Meliya setelah itu Para Terdakwa beristirahat di rumah kost-an Meliya namun dikarenakan pada saat itu Para Terdakwa masih membawa gitar yang Para Terdakwa

Hal. 12 dari 24 Hal Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam milik teman Terdakwa II lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengembalikan gitar tersebut. Kemudian dikarenakan pada saat itu Para Terdakwa tidak memiliki kendaraan, Terdakwa I meminjam sepeda motor milik Korban namun terlebih dahulu Terdakwa I berkata kepada Meliya dengan berkata "mel aku pinjam motor kau dulu, nak balek in gitar ini" lalu dijawab oleh Meliya "yo tanyo dengan danil yang punyo motor, motor itu gak ada minyaknya" lalu Terdakwa I berkata kepada Korban "dan aku minjam motor yo" dijawab Korban "nak kemano" lalu Terdakwa I jawab "nak ngantar gitar" di jawab Korban "yo pakek la, kunci di motor tu lah" setelah itu Terdakwa I langsung membawa sepeda motor milik Korban yang pada saat itu terparkir di depan rumah kost-an bersama dengan Terdakwa II langsung menuju ke rumah kontrakan teman Terdakwa II yang berada di Kelurahan Lubuk Aman Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau dan setelah Para Terdakwa mengembalikan gitar, lalu Para Terdakwa pergi berjalan-jalan terlebih dahulu menggunakan sepeda motor milik Korban dan pada saat diperjalanan, Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I "put, kito pinggatke bae motor ini wong jugo jauh pulo wong megang sakti... mano buntu pulo ini" dan terdakwa I jawab "baseng lah, duit lagi katek" kemudian Para Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik Korban ke Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu untuk dijual dan pada saat tiba di Desa Kepala Curup, Terdakwa I turun dipinggir jalan sedangkan sepeda motor milik Korban dibawa oleh Terdakwa II untuk dijual dan sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa II mendatangi Terdakwa I masih membawa sepeda motor milik Korban dan berkata kepada Terdakwa I "motor ini ado yang anak mbelinya dua juta, galak apo dak??" lalu Terdakwa I jawab "murah nian" Terdakwa II berkata "minyak dak ado lagi kalo anak bale.i motor, tepakso jual tu la" Terdakwa I jawab "yo baseng la kau do, jual la" lalu Terdakwa II pergi lagi membawa sepeda motor milik Korban dan sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa II datang menemui Terdakwa I dengan berjalan kaki ditempat Terdakwa I menunggu lalu setelah itu Terdakwa II langsung berkata kepada Terdakwa I "na motor kan laku dua juta, kau sejuta aku sejuta" dan Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya Para Terdakwa langsung pulang menuju ke Kota Lubuk Linggau dengan menumpang Mobil Travel dari arah Bengkulu ke Kota Lubuk Linggau;

Hal. 13 dari 24 Hal Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Lig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Eksemplar BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) No : M-07864809 Sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam tahun 2016 Nopol: B 3505 SWO Noka : MH3RG1810GK219944 Nosin : G3E7E0220452, An. Muhammad Syarif Hidayatullah milik Saksi Korban;
2. 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No : 15750107 sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam tahun 2016 Nopol : B 3505 SWO Noka : MH3RG1810GK219944 Nosin : G3E7E0220452, An. Muhammad Syarif Hidayatullah milik Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Kosan Zur milik pacar Saksi Korban atas nama Meliya Jalan Durian RT 02 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;
2. Bahwa benar barang milik Saksi Korban yang telah dibawa oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam tahun 2016 Nopol B 3505 SWO Noka MH3RG1810GK219944 Nosin G3E7E0220452;
3. Bahwa benar peran Terdakwa I adalah yang meminjam dan membawa sepeda motor milik Saksi Korban sedangkan Terdakwa II dengan posisi dibonceng;
4. Bahwa benar sampai saat ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh Para Terdakwa;
5. Bahwa benar sepeda motor yang dibawa Para Terdakwa adalah milik Saksi Korban sendiri serta sepeda motor tersebut dilengkapi dengan dokumen surat STNK dan BPKB atas nama Saksi Korban;
6. Bahwa benar kerugian yang Saksi Korban alami akibat perbuatan Para Terdakwa adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
7. Bahwa benar kronologi kejadiannya adalah pada awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa I sedang berada di Lapangan Kurma Masjid Agung Kota Lubuk Linggau,

Hal. 14 dari 24 Hal Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan dikarenakan pada saat itu Terdakwa I sedang tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa I ikut Terdakwa II untuk mengamen di Bus dengan memakai gitar milik teman Terdakwa II, awalnya Para Terdakwa mengamen di dalam Bus SAN yang Para Terdakwa naiki dari Lapangan Kurma menuju ke arah Palembang dan setelah tiba di Locket Bus SAN yang berada di Kelurahan Jawa Kiri Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau Para Terdakwa berdua turun dari Bus dan mendapatkan uang Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan setelah itu karena Para Terdakwa kelelahan, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk singgah ke rumah teman Terdakwa I yang bernama Meliya. Kemudian Para Terdakwa berjalan kaki dari Locket Bus SAN menuju ke rumah kost-an Meliya yang beralamat di Jalan Durian RT 02 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau dan pada saat Para Terdakwa tiba di rumah Meliya, Terdakwa I bertemu dengan Meliya bersama dengan Korban yang merupakan pacar dari Meliya setelah itu Para Terdakwa beristirahat di rumah kost-an Meliya namun dikarenakan pada saat itu Para Terdakwa masih membawa gitar yang Para Terdakwa pinjam milik teman Terdakwa II lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengembalikan gitar tersebut. Kemudian dikarenakan pada saat itu Para Terdakwa tidak memiliki kendaraan, Terdakwa I meminjam sepeda motor milik Korban namun terlebih dahulu Terdakwa I berkata kepada Meliya dengan berkata "mel aku pinjam motor kau dulu,nak balek in gitar ini" lalu dijawab oleh Meliya "yo tanyo dengan danil yang punyo motor,motor itu gak ada minyaknyo" lalu Terdakwa I berkata kepada Korban "dan aku minjam motor yo" dijawab Korban "nak kemano" lalu Terdakwa I jawab "nak ngantar gitar" di jawab Korban "yo pakek la, kunci di motor tu lah" setelah itu Terdakwa I langsung membawa sepeda motor milik Korban yang pada saat itu terparkir di depan rumah kost-an bersama dengan Terdakwa II langsung menuju ke rumah kontrakan teman Terdakwa II yang berada di Kelurahan Lubuk Aman Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau dan setelah Para Terdakwa mengembalikan gitar, lalu Para Terdakwa pergi berjalan-jalan terlebih dahulu menggunakan sepeda motor milik Korban dan pada saat diperjalanan, Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I "put,kito pinggatke bae motor ini wong jugo jauh pulo wong megang sakti... mano buntu pulo ini" dan terdakwa I jawab "baseng lah,duit lagi katek" kemudian Para Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik Korban

Hal. 15 dari 24 Hal Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Lig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu untuk dijual dan pada saat tiba di Desa Kepala Curup, Terdakwa I turun dipinggir jalan sedangkan sepeda motor milik Korban dibawa oleh Terdakwa II untuk dijual dan sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa II mendatangi Terdakwa I masih membawa sepeda motor milik Korban dan berkata kepada Terdakwa I “motor ini ado yang anak mbelinya dua juta, galak apo dak??” lalu Terdakwa I jawab “murah nian” Terdakwa II berkata “minyak dak ado lagi kalo anak bale.i motor, tepakso jual tu la” Terdakwa I jawab “yo baseng la kau do,jual la” lalu Terdakwa II pergi lagi membawa sepeda motor milik Korban dan sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa II datang menemui Terdakwa I dengan berjalan kaki ditempat Terdakwa I menunggu lalu setelah itu Terdakwa II langsung berkata kepada Terdakwa I “na motor kan laku dua juta, kau sejuta aku sejuta” dan Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya Para Terdakwa langsung pulang menuju ke Kota Lubuk Linggau dengan menumpang Mobil Travel dari arah Bengkulu ke Kota Lubuk Linggau;

8. Bahwa benar Para Terdakwa menjual motor Saksi Korban tanpa izin dari Saksi Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 24 Hal Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang bernama Ajai Saputra Alias Putra Bin Adi Kusnadi dan Pito Agustian Alias Aldo Sanjaya Alias Aldo Bin Maman Sukarman, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Para Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Ajai Saputra Alias Putra Bin Adi Kusnadi dan Pito Agustian Alias Aldo Sanjaya Alias Aldo Bin Maman Sukarman adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum"

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Kosan Zur milik pacar Saksi Korban atas nama Meliya Jalan Durian RT 02 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;

Menimbang bahwa barang milik Saksi Korban yang telah dibawa oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam tahun 2016 Nopol B 3505 SWO Noka MH3RG1810GK219944 Nosing G3E7E0220452;

Menimbang bahwa peran Terdakwa I adalah yang meminjam dan membawa sepeda motor milik Saksi Korban sedangkan Terdakwa II dengan posisi dibonceng;

Menimbang bahwa Para Terdakwa menjual motor Saksi Korban tanpa izin dari Saksi Korban;

Menimbang bahwa kronologi kejadiannya adalah pada awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa I

Hal. 17 dari 24 Hal Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di Lapangan Kurma Masjid Agung Kota Lubuk Linggau, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan dikarenakan pada saat itu Terdakwa I sedang tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa I ikut Terdakwa II untuk mengamen di Bus dengan memakai gitar milik teman Terdakwa II, awalnya Para Terdakwa mengamen di dalam Bus SAN yang Para Terdakwa naiki dari Lapangan Kurma menuju ke arah Palembang dan setelah tiba di Locket Bus SAN yang berada di Kelurahan Jawa Kiri Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau Para Terdakwa berdua turun dari Bus dan mendapatkan uang Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan setelah itu karena Para Terdakwa kelelahan, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk singgah ke rumah teman Terdakwa I yang bernama Meliya. Kemudian Para Terdakwa berjalan kaki dari Locket Bus SAN menuju ke rumah kost-an Meliya yang beralamat di Jalan Durian RT 02 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau dan pada saat Para Terdakwa tiba di rumah Meliya, Terdakwa I bertemu dengan Meliya bersama dengan Korban yang merupakan pacar dari Meliya setelah itu Para Terdakwa beristirahat di rumah kost-an Meliya namun dikarenakan pada saat itu Para Terdakwa masih membawa gitar yang Para Terdakwa pinjam milik teman Terdakwa II lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengembalikan gitar tersebut. Kemudian dikarenakan pada saat itu Para Terdakwa tidak memiliki kendaraan, Terdakwa I meminjam sepeda motor milik Korban namun terlebih dahulu Terdakwa I berkata kepada Meliya dengan berkata "mel aku pinjam motor kau dulu,nak balek in gitar ini" lalu dijawab oleh Meliya "yo tanyo dengan danil yang punyo motor,motor itu gak ada minyaknyo" lalu Terdakwa I berkata kepada Korban "dan aku minjam motor yo" dijawab Korban "nak kemano" lalu Terdakwa I jawab "nak ngantar gitar" di jawab Korban "yo pakek la, kunci di motor tu lah" setelah itu Terdakwa I langsung membawa sepeda motor milik Korban yang pada saat itu terparkir di depan rumah kost-an bersama dengan Terdakwa II langsung menuju ke rumah kontrakan teman Terdakwa II yang berada di Kelurahan Lubuk Aman Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau dan setelah Para Terdakwa mengembalikan gitar, lalu Para Terdakwa pergi berjalan-jalan terlebih dahulu menggunakan sepeda motor milik Korban dan pada saat diperjalanan, Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I "put,kito pinggatke bae motor ini wong jugo jauh pulo wong megang sakti... mano buntu pulo ini" dan terdakwa I jawab "baseng lah,duit lagi katek" kemudian Para Terdakwa

Hal. 18 dari 24 Hal Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Lig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membawa sepeda motor milik Korban ke Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu untuk dijual dan pada saat tiba di Desa Kepala Curup, Terdakwa I turun dipinggir jalan sedangkan sepeda motor milik Korban dibawa oleh Terdakwa II untuk dijual dan sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa II mendatangi Terdakwa I masih membawa sepeda motor milik Korban dan berkata kepada Terdakwa I “motor ini ado yang anak mbelinya dua juta, galak apo dak??” lalu Terdakwa I jawab “murah nian” Terdakwa II berkata “minyak dak ado lagi kalo anak bale.i motor, tepakso jual tu la” Terdakwa I jawab “yo baseng la kau do,jual la” lalu Terdakwa II pergi lagi membawa sepeda motor milik Korban dan sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa II datang menemui Terdakwa I dengan berjalan kaki ditempat Terdakwa I menunggu lalu setelah itu Terdakwa II langsung berkata kepada Terdakwa I “na motor kan laku dua juta, kau sejuta aku sejuta” dan Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya Para Terdakwa langsung pulang menuju ke Kota Lubuk Linggau dengan menumpang Mobil Travel dari arah Bengkulu ke Kota Lubuk Linggau;

Menimbang bahwa sampai saat ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa kronologi kejadiannya adalah pada awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa I sedang berada di Lapangan Kurma Masjid Agung Kota Lubuk Linggau, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan dikarenakan pada saat itu Terdakwa I sedang tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa I ikut Terdakwa II untuk mengamen di Bus dengan memakai gitar milik teman Terdakwa II, awalnya Para Terdakwa mengamen di dalam Bus SAN yang Para Terdakwa naiki dari Lapangan Kurma menuju ke arah Palembang dan setelah tiba di Locket Bus SAN yang berada di Kelurahan Jawa Kiri Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk

Hal. 19 dari 24 Hal Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Lig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linggau Para Terdakwa berdua turun dari Bus dan mendapatkan uang Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan setelah itu karena Para Terdakwa kelelahan, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk singgah ke rumah teman Terdakwa I yang bernama Meliya. Kemudian Para Terdakwa berjalan kaki dari Loket Bus SAN menuju ke rumah kost-an Meliya yang beralamat di Jalan Durian RT 02 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau dan pada saat Para Terdakwa tiba di rumah Meliya, Terdakwa I bertemu dengan Meliya bersama dengan Korban yang merupakan pacar dari Meliya setelah itu Para Terdakwa beristirahat di rumah kost-an Meliya namun dikarenakan pada saat itu Para Terdakwa masih membawa gitar yang Para Terdakwa pinjam milik teman Terdakwa II lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengembalikan gitar tersebut. Kemudian dikarenakan pada saat itu Para Terdakwa tidak memiliki kendaraan, Terdakwa I meminjam sepeda motor milik Korban namun terlebih dahulu Terdakwa I berkata kepada Meliya dengan berkata "mel aku pinjam motor kau dulu,nak balek in gitar ini" lalu dijawab oleh Meliya "yo tanyo dengan danil yang punyo motor,motor itu gak ada minyaknyo" lalu Terdakwa I berkata kepada Korban "dan aku minjam motor yo" dijawab Korban "nak kemano" lalu Terdakwa I jawab "nak ngantar gitar" di jawab Korban "yo pakek la, kunci di motor tu lah" setelah itu Terdakwa I langsung membawa sepeda motor milik Korban yang pada saat itu terparkir di depan rumah kost-an bersama dengan Terdakwa II langsung menuju ke rumah kontrakan teman Terdakwa II yang berada di Kelurahan Lubuk Aman Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau dan setelah Para Terdakwa mengembalikan gitar, lalu Para Terdakwa pergi berjalan-jalan terlebih dahulu menggunakan sepeda motor milik Korban dan pada saat diperjalanan, Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I "put,kito pinggatke bae motor ini wong jugo jauh pulo wong megang sakti... mano buntu pulo ini" dan terdakwa I jawab "baseng lah,duit lagi katek" kemudian Para Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik Korban ke Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu untuk dijual dan pada saat tiba di Desa Kepala Curup, Terdakwa I turun dipinggir jalan sedangkan sepeda motor milik Korban dibawa oleh Terdakwa II untuk dijual dan sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa II mendatangi Terdakwa I masih membawa sepeda motor milik Korban dan berkata kepada Terdakwa I "motor ini ado yang anak mbelinya dua juta, galak apo dak??" lalu Terdakwa I jawab "murah nian" Terdakwa II berkata "minyak dak ado lagi

Hal. 20 dari 24 Hal Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalo anak bale.i motor, tepakso jual tu la” Terdakwa I jawab “yo baseng la kau do,jual la” lalu Terdakwa II pergi lagi membawa sepeda motor milik Korban dan sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa II datang menemui Terdakwa I dengan berjalan kaki ditempat Terdakwa I menunggu lalu setelah itu Terdakwa II langsung berkata kepada Terdakwa I “na motor kan laku dua juta, kau sejuta aku sejuta” dan Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya Para Terdakwa langsung pulang menuju ke Kota Lubuk Linggau dengan menumpang Mobil Travel dari arah Bengkulu ke Kota Lubuk Linggau;

Menimbang bahwa sepeda motor yang dibawa Para Terdakwa adalah milik Saksi Korban sendiri serta sepeda motor tersebut dilengkapi dengan dokumen surat STNK dan BPKB atas nama Saksi Korban;

Menimbang bahwa barang milik Saksi Korban yang telah dibawa oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam tahun 2016 Nopol B 3505 SWO Noka MH3RG1810GK219944 Nosin G3E7E0220452;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa peran Terdakwa I adalah yang meminjam dan membawa sepeda motor milik Saksi Korban sedangkan Terdakwa II dengan posisi dibonceng;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal. 21 dari 24 Hal Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I. AJAI SAPUTRA alias PUTRA bin ADI KUSNADI telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa I. AJAI SAPUTRA alias PUTRA bin ADI KUSNADI ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I. AJAI SAPUTRA alias PUTRA bin ADI KUSNADI dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I. AJAI SAPUTRA alias PUTRA bin ADI KUSNADI tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Eksemplar BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) No : M-07864809 Sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam tahun 2016 Nopol : B 3505 SWO Noka : MH3RG1810GK219944 Nosin : G3E7E0220452, An. Muhammad Syarif Hidayatullah milik Saksi Korban dan 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No : 15750107 sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam tahun 2016 Nopol : B 3505 SWO Noka : MH3RG1810GK219944 Nosin : G3E7E0220452, An. Muhammad Syarif Hidayatullah milik Saksi Korban merupakan barang yang awalnya milik Saksi Korban Muhammad Shafiq Danil Alias Danil Bin Mastuti dan bukan merupakan barang hasil tindak pidana, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Shafiq Danil Alias Danil Bin Mastuti;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Korban;
- Terdakwa PITO AGUSTIAN alias ALDO SANJAYA alias ALDO bin MAMAN SUKARMAN sudah pernah dihukum;
- Tidak ada perdamaian antara korban dengan Para Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Hal. 22 dari 24 Hal Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Ajai Saputra Alias Putra Bin Adi Kusnadi** dan **Terdakwa II. Pito Agustian Alias Aldo Sanjaya Alias Aldo Bin Maman Sukarman** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. AJAI SAPUTRA alias PUTRA bin ADI KUSNADI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I. AJAI SAPUTRA alias PUTRA bin ADI KUSNADI tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Eksemplar BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) No : M-07864809 Sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam tahun 2016 Nopol: B 3505 SWO Noka : MH3RG1810GK219944 Nosin : G3E7E0220452, An. Muhammad Syarif Hidayatullah milik Saksi Korban;
 - 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No : 15750107 sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam tahun 2016 Nopol : B 3505 SWO Noka : MH3RG1810GK219944 Nosin : G3E7E0220452, An. Muhammad Syarif Hidayatullah milik Saksi Korban;Dikembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Shafiq Danil Alias Danil Bin Mastuti;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis tanggal 12 September

Hal. 23 dari 24 Hal Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Achmad Syaripudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., dan Marselinus Ambarita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armen, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau serta dihadiri oleh Zubaidi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Armen, A.Md.

Hal. 24 dari 24 Hal Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Lig